



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 151 TAHUN 2019**

TENTANG

**KECAMATAN TERBAIK PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2020**

WALIKOTA KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020, Pemerintah Kota Padang telah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara penilaian pelaksanaan musrenbang Nomor 050.102/Bappeda 2019 telah ditetapkan Kecamatan pelaksanaan terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kecamatan Terbaik Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kecamatan Terbaik Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Kecamatan	Pelaksana Terbaik	Nilai
1	Kuranji	Terbaik I	9.620
2	Nanggalo	Terbaik II	9.575
3	Padang Utara	Terbaik III	9.550

KEDUA : Kepada pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

No	Pelaksana Terbaik	Hadiah (Rp)
1	Terbaik I	Komputer dengan harga Rp. 8.000.000 termasuk pajak
2	Terbaik II	Komputer dengan harga Rp. 6.000.000 termasuk pajak
3	Terbaik III	Printer dengan harga Rp. 4.000.000 termasuk pajak

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Belanja langsung Bappeda Kota Padang, kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang Tahun 2019 kode rekening 3.00.02.01.21.15.5.2.2.23.01.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang
4. Peringgal